



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 52 /UN7.F4/HK/IV/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM  
STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh fakultas/ program studi. Pembimbing akademik untuk mahasiswa program pascasarjana adalah dosen tetap yang bergelar minimal doktor.
- b. bahwa untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu adanya pembimbing akademik pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu mengangkat pembimbing akademik yang mampu menangani perwalian mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Mengangkat Pembimbing Akademik pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pembimbing Akademik :
- mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
  - menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
  - memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
  - mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 28 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 29 April 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

- Para Wakil Dekan FK Undip;
- Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
- Kaprodi. Mag. Ilmu Biomedik FK Undip;
- Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan Akademik FK Undip;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 52/UN7.F4/HK/IV/2024  
TENTANG :  
PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK  
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU  
BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBIMBING AKADEMIK PADA PRODI MAGISTER ILMU  
BIOMEDIK**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JUMLAH MHS
1.	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko Sp.B(K)Onk, M.Kes. NIP 197501242008011006	Pembina/IVa/ Lektor Kepala	20
2.	dr. Nani Maharani M.Si.Med., Ph.D. NIP 198111122008122003	Penata / IIIc/ Lektor	15
3.	dr. Muflihatul Muniroh M.Si.Med., Ph.D. NIP 198302182009122004	Penata / IIIc/ Lektor Kepala	18
4.	Dr. dr. Agustini Utari M.Si.Med., Sp.A(K). NIP 197208172000122006	Penata Tk. I/ IIIc/ Lektor	2
5.	dr. Yora Nindita, M. Sc, Ph.D NIP 198111112008012014	Penata/ IIIc/ Lektor	9
6.	Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D. NIP 198507042010121005	Penata/ IIIc/ Lektor	3
7.	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D. NIP 198310032008122003	Penata/ IIIc/ Lektor	2

Semarang,

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

